




PUTUSAN

Nomor:0225/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini dikuasakan kepada **KUASA PENGGUGAT ADVOKAT**, yang beralamat di **KABUPATEN MADIUN**, sesuai surat kuasa tanggal 12 Pebruari 2015 yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 85/AD/225/G/15 tanggal 16 Pebruari 2015, sebagai "Penggugat" ;

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 12 hal Put.0225/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **16 Februari 2015** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 0225/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn. Tanggal **16 Februari 2015** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 ,telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah No0385/037/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukorejo Rt 015 Rw 004 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir pada tanggal 10 September 2014 dan sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukorejo Rt 015 Rw 004 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
4. Bahwa , sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memang tidak harmonis, karena perkawinan ini terjadi lewat perantara pihak ketiga, bahkan perkawinan ini hampir gagal atau tidak jadi dilaksanakan.
5. Bahwa, sejak awal perkawinan,sikap Tergugat sudah kurang baik dalam membina rumah tangganya dan tidak adanya keterbukaan dalam segala hal dan seingkali membuat jengkel Penggugat dan keluarga Penggugat dengan ulahnya yang semaunya sendiri.



6. Bahwa, kemudian ketahuan kalau Tergugat telah mengambil BPKB mobil Penggugat dan digadaikan kepada orang lain dan Penggugat tidak tahu uang itu dipakai untuk apa, sehingga Penggugat harus mencari uang untuk menebus kembali BPKB mobilnya sebanyak Rp 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah).
7. Bahwa, beberapa bulan setelah menikah Penggugat hamil dan ngidam menginginkan sesuatu, namun Tergugat tidak pernah memperhatikannya atau memenuhi keinginan ngidamnya Penggugat .
8. Bahwa, menginjak usia kandungan Penggugat berumur 3 bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di : Dusun Ngendel Rt 019 Rw 006 Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kab. Madiun, padahal Tergugat tahu kalau Penggugat akan mengadakan selamatan tiga bulanan kandungannya demikian juga waktu akan diadakan acara Tingkepan (tujuh bulanan).
9. Bahwa, Tergugat ternyata tidak jera dengan kelakuannya terdahulu, karena kemudian ketahuan lagi kalau Tergugat telah mengambil BPKB sepeda motor Honda BEAT milik Penggugat entah akan digunakan untuk apa , namun belum sempat dibawa pergi karena keburu ketahuan.
10. Bahwa, bukan itu saja ternyata Tergugat selama ini telah menyalahgunakan kepercayaan dari keluarga Penggugat dalam mengurus keuangan keluarga Penggugat untuk kepentingan dirinya sendiri.
11. Bahwa, sejak tanggal 14 Juni 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah

Hal. 3 dari 12 hal Put.0225/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn .



orang tuanya di : Dusun Ngendel Rt 019 Rw 006 Desa Candimulyo
Kecamatan Dolopo Kab. Madiun sampai sekarang

12. Bahwa, sejak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat yang saat itu sedang mengandung anaknya, bahkan ketika anaknya lahirpun Tergugat tidak pulang / menengok Penggugat dan anaknya.

13. Bahwa, bukan hanya itu saja, ketika Penggugat pinjam identitas Tergugat untuk mengurus akte kelahiran anaknya, Tergugat tidak mau menyerahkan dengan alasan yang dibuat-buat untuk mempersulit prosesnya, sehingga sampai sekarang Akte Kelahiran anaknya tersebut belum bisa diterbitkan.

14. Bahwa dalam situasi dan kondisi yang demikian, maka jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah melakukan Perceraian, sehingga masing-masing pihak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri-sendiri.

Berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Mdiun berkenan memutuskan :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat / sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 385/37/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2013;

Hal. 5 dari 12 hal Put.0225/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 8 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sejak bulan September 2014 mulai goyah disebabkan masalah ekonomi dan bahkan Tergugat menggadaikan BPKB mobil dan motor;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 8 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sejak bulan September 2014 mulai goyah disebabkan masalah ekonomi dan bahkan Tergugat menggadaikan BPKB mobil dan motor;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tertanggal 12 Pebruari 2015 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi

Hal. 7 dari 12 hal Put.0225/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun pada tanggal 22 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun sejak bulan September 2014 mulai goyah disebabkan masalah ekonomi keluarga dan bahkan Tergugat menggadaikan BPKB mobil dan motor;
- bahwa, saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT**, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi pertengkaran dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat senantiasa diliputi pertengkaran terus menerus dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 8 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Hal. 9 dari 12 hal Put.0225/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Rabu** tanggal **25 Maret 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **5 Jumadilakhir 1436 H** oleh **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri.** dan **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis;

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Ashuri

Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum

Hal. 11 dari 12 hal Put.0225/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ghulam Muhammady, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-